

**KAJIAN HUKUM TENTANG SITA JAMINAN  
TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT  
DENGAN MEMPERHATIKAN SEMA NO. 2  
TAHUN 1962 TERTANGGAL 25 APRIL 1962<sup>1</sup>**

**Oleh: Yolana Dorneka Rorong<sup>2</sup>**

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH;

Fritje Rumimpunu, SH, MH

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan pokok tentang sita jaminan dan bagaimana tata cara atau proses pelaksanaan sita jaminan terhadap barang milik tergugat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah suatu tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Pelaksanaan *conservatoir beslag* diatur dalam pasal dasar pelaksanaan *conservatoir beslag* adalah Pasal 197 HIR, 227 HIR dan Pasal 261 jo Pasal 206 RBG. *Conservatoir* sendiri berasal dari kata *conserveren* yang berarti menyimpan, dan *conservatoir beslag* menyimpan hak seseorang. Tujuan sita jaminan ini adalah agar terdapat suatu barang tertentu yang nantinya dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang tergugat. Sita *conservatoir* merupakan penjaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan barang milik tergugat. Barang yang dibekukan tersebut nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Contoh :“Dengan menjual barang yang disita dan uangnya digunakan untuk membayar kewajiban tergugat kepada penggugat sesuai putusan hakim”. 2. Pelaksanaan *conservatoir beslag* diawali dengan adanya penetapan *conservatoir beslag* dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan surat perintah kepada panitera atau juru sita Pengadilan Negeri untuk melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa. Panitera maupun juru sita dibantu oleh dua orang saksi yang telah dewasa Pasal 197 (6). Tahap terakhir dalam pelaksanaan sita jaminan adalah pembuatan berita acara sita jaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 (5) HIR, tanpa

adanya berita acara sita jaminan, penyitaan tersebut dianggap tidak sah.

Kata kunci:Kajian hukum, sita jaminan, barang milik tergugat

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Para pihak yang mengajukan tuntutan hak ke pengadilan tentunya akan beracara sesuai hukum acara perdata yang berlaku mulai dari pengajuan tuntutan hak sampai jatuhnya putusan pengadilan. Tentunya para pihak tidak hanya mengharap putusan pengadilan semata yang berisi penyelesaian perkara yang diselesaikan di mana di dalamnya ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang dipersengketakan.<sup>3</sup> Namun sudah pasti putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi sehingga putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan seluruhnya sehingga tercapai apa yang disebut *Rule of Law* atau demi tegaknya hukum dan keadilan.

Lembaga Sita Jaminan mempunyai manfaat yang sangat penting dalam perkara perdata yang menyangkut masalah antara lain hutang piutang/tuntutan ganti rugi. Sita jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses yang berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan kata lain bahwa barang-barang tersebut lalu tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindahtangankan kepada orang lain. Sita jaminan diberlakukan tidak hanya bagi barang-barang tergugat saja, tetapi juga terhadap barang-barang bergerak milik penggugat sendiri yang ada pada penguasaan tergugat, sita ini disebut sita *revindicatoir* (*revindicatoir beslag*).Barang-barang bergerak milik penggugat yang ada pada penguasaan tergugat, misalnya adalah tergugat meminjam barang bergerak milik penggugat dan tergugat tidak mau mengembalikan, maka hal ini dapat dimintakan sita *revindicatoir*.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101404

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 797

<sup>4</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata.1989. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, hal. 913.

Lembaga sita jaminan juga dapat menjaga barang-barang yang disengketakan itu dari perbuatan penggugat yang mau menjual ataupun mengalihkan hak atas barang tersebut, sehingga bila tiba waktunya putusan pengadilan akan dilaksanakan dapat menjamin kepentingan dari pihak penggugat. Dalam prakteknya sita jaminan yang dalam gugatan dikabulkan oleh hakim dan dinyatakan sah dan berharga otomatis akan menjadi sita eksekutorial dalam rangka mendukung putusan tersebut. Namun tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan secara sebenar-benarnya yaitu secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan yang bersifat *Condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan, sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *consitutif* tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya.

Disamping itu di dalam perkara pelunasan hutang kadang-kadang di dalam waktu pelaksanaan sita jaminan ada pihak ketiga yang mengaku bahwa barang yang disengketakan tersebut adalah miliknya. Sehingga pelaksanaan sita jaminan bahwa tersebut merupakan warisan yang belum terbagi waris dan pihak ketiga tersebut merupakan ahli waris yang berhak pula atas barang yang disita. Sehingga kepentingan hukum atas barang tersebut terganggu dengan adanya sita jaminan tersebut. Di dalam pelaksanaan di tempat barang tersebut berada belum tentu berjalan mulus saja. Bisa saja terjadi barang yang ditunjukkan oleh penggugat tidak diketemukan. Hal ini tentunya sangat membingungkan bagi kita. Selain itu sering kali amar putusan kurang jelas, sehingga mengakibatkan eksekusi sita jaminan jadi terhambat. Misalnya berbeda ukuran objek barang yang disita antara apa yang ditetapkan di amar putusan dengan yang ada di lapangan. Ada lagi pelaksanaan eksekusi menjadi keliru dan bagaimana pengaturannya dan tindak lanjutnya tentu sangat membingungkan. Disamping itu belum lagi apabila terjadi kasus dimana harta tereksekusi yang disita berdasarkan permohonan pemohon eksekusi hanya cukup untuk melunasi tagihan yang satu, kemudian datang penggugat yang satu lagi memohonkan untuk melunasi hutang

tagihan. Tentunya hal ini sangat merugikan penggugat yang satunya.<sup>5</sup>

Pelaksanaan putusan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, yang mana tindakan ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan pihak penggugat kepada pihak tergugat. Apabila dengan putusan hakim penggugat dimenangkan dan gugatan dikabulkan, maka sita jaminan tersebut secara otomatis dinyatakan sah dan berharga, serta berubah menjadi *eksekutorial beslag* atau sita eksekusi, kecuali jika dilakukan secara salah dan dalam hal pihak penggugat yang dikalahkan maka sita jaminan yang telah diletakkan akan diperintahkan untuk diangkat. Dalam hal telah dilakukan sita *revindicatoir*, maka apabila sita tersebut dinyatakan sah dan berharga, barang yang disita akan diperintahkan agar diserahkan kepada penggugat.

Perihal syarat-syarat untuk dapat diletakkannya sita jaminan telah diatur dalam Pasal 227 HIR. Dari ketentuan Pasal 227 HIR tersebut mengandung makna bahwa untuk mengajukan sita jaminan haruslah ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa kekhawatiran tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, debitur atau tersita harus didengarkan keterangannya guna mengetahui kebenaran dugaan tersebut. Hal ini sesuai dengan sebagaimana diharuskan dalam Pasal 227 ayat (2) HIR, yang menyebutkan bahwa: Maka orang yang berhutang harus dipanggil atas perintah Ketua, akan menghadap persidangan itu juga. Dengan demikian, bagi pihak tersita sebelumnya harus sudah dipanggil ke persidangan untuk didengar keterangannya mengenai kekhawatiran dari pihak penggugat

<sup>5</sup>

[http://www.academia.edu/9396315/BAB\\_I\\_PENDAHULU AN\\_A\\_Latar\\_Belakang](http://www.academia.edu/9396315/BAB_I_PENDAHULU_AN_A_Latar_Belakang) . Di akses Tanggal 25-10-2017 Waktu 09:00

<sup>6</sup>M.A, 15 April 1972 No. 121 K / Sip /1971, *Yurisprudensi*, Jawa Barat 1969-1972, hal. 130.

atas dugaan pihak tergugat akan mengasingkan barang-barang yang dijadikan sebagai objek sengketa, sebelum sita jaminan dikabulkan. Syarat tersebut ditetapkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan hakim di dalam persidangan agar tidak dilaksanakan sita jaminan secara serampangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia dan tidak mengenai sasaran (*vexatoir*).<sup>7</sup>

Atas dasar pemikiran-pemikiran tersebut di atas, penulis tertarik untuk memilih judul skripsi yang menyangkut tentang hal-hal yang berkaitan dengan lembaga sita jaminan dan bagaimana cara pelaksanaan sita jaminan yang sesuai dengan aturan hukum acara perdata yang berlaku. Adapun judul skripsi ini adalah "Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962"

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Sita Jaminan?
2. Bagaimana Tata cara atau Proses Pelaksanaan Sita Jaminan terhadap Barang Milik Tergugat?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

## PEMBAHASAN

### A. Ketentuan-ketentuan Pokok Sita Jaminan

Dalam hukum acara perdata, ada dua macam sita jaminan yang umumnya diajukan (Pasal 227, 226 HIR. Pasal 261, 260 RBg.) yaitu:

1. Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Penggugat Sendiri (*Revindicatoir Beslag*)  
Pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan sita adalah:
  - pemilik benda bergerak yang barangnya berada di tangan orang lain;

- pemegang hak reklame;
- kreditur, bagi pemohon sita *conservatoir*;
- istri bagi pemohon sita marital.

Sita ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Sita *revindicatoir* (Pasal 226 HIR, 260 Rbg) dan Sita marital (Pasal 823-824Rv). *Revindicatoir* berarti mendapatkan, dan kata sita *revindicatoir* mengandung pengertian menyita untuk mendapatkan kembali (*barang yang memang miliknya*). Yang dapat mengajukan *sita revindicatoir* ialah setiap pemilik barang bergerak yang barangnya dikuasai oleh orang lain.

2. Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Debitur Atau Tergugat (*Conservatoir Beslag*)  
Sita ini dilakukan terhadap harta benda milik debitur. Kata *conservatoir* sendiri berasal dari *conserveren* yang berarti menyimpan, dan *conservatoir beslag* menyimpan hak seseorang.
3. Sita Jaminan atas barang bergerak  
Sita jaminan atas benda bergerak dapat terjadi apabila perjanjian kredit tidak dijamin dengan agunan barang tertentu atau jaminannya berbentuk fidusia.<sup>8</sup> Beberapa hal yang memuat tentang barang sita jaminan atas barang bergerak adalah:
  - a. Barang sitaan tetap diletakkan pada tempat semula;
  - b. Penjagaan dan penguasaan diserahkan kepada tergugat (*tersita*);
  - c. Tidak boleh diletakkan sita jaminan atas permintaan penggugat lain.
  - d. Secara kasuistis dapat dibebankan jaminan kepada penggugat;
  - e. Tersita berhak mengajukan bantahan.
4. Sita jaminan atas barang tidak bergerak  
Terdapat ketentuan yang bersifat khusus terhadap sita jaminan barang tidak bergerak yang terpenting diantaranya seperti berikut:
  - a. Penjagaan barang sita jaminan  
Secara tegas diatur dalam Pasal 508 Rv dan secara implisit pada Pasal 197 ayat (9) HIR, bahwa dalam hal penjagaan sita jaminan barang tidak bergerak:
    1. Tersita menjadi penjaganya, dan
    2. Sifatnya demi hukum.

<sup>7</sup><http://eprints.ums.ac.id/3680/1/C100040038.pdf> . Di akses Tanggal 25-09-2017 Waktu 09:25

<sup>8</sup>M. Yahya. Harahap, *Op-cit.*, hal.343.

- b. Boleh dipakai tersita  
Hal ini juga diatur dalam Pasal 508 Rvdan dapat dijadikan pedoman kebolehan pemakaian barang sitaan, dibarengi dengan syarat:
1. Pemakaian tidak boleh berakibat pada turunnya harga barang sitaan atau habisnya barang sitaan dalam pemakaian,
  2. Bila harganya turun, tergugat diancam membayar ganti rugi dan bunga.
- c. Hasil yang tumbuh setelah penyitaan  
Sering timbul masalah mengenai hasil yang timbul dari barang sitaan. Agar terdapat kepastian hukum mengenai hasil yang timbul dari objek sita jaminan yang melekat padanya dan akan dibayarkan kepada penggugat bersama-sama dengan hasil penjualan barang sita jaminan, pengadilan harus mempertimbangkan dan menegaskan dalam penetapan sita. Sepanjang hal itu tidak ditegaskan dalam penetapan, tergugat dianggap berhak memakai dan menikmati hasil tersebut.
- d. Penerapan sita penyesuaian tidak mutlak  
Seperti telah dijelaskan, dalam penyitaan barang bergerak berlaku secara mutlak asas *saisie sup saisie ne vaut* yang digariskan Pasal 463 Rv, yaitu melarang sita rangkap atas barang bergerak dalam waktu yang bersamaan. Yang boleh dibebankan adalah sita penyesuaian.
- e. Lalai mendaftarkan dan mengumumkan berita acara sita  
Apabila sita jaminan yang dipegang pemohon pertama tidak didaftarkan dan diumumkan, hal tersebut dapat memberi hak dan peluang bagi pemohon yang belakangan untuk mendaftarkan dan mengumumkan sita yang dijalankan atas permintaannya. Oleh karena sifatnya yang lebih dahulu didaftarkan dan diumumkan dapat menjadi dasar alasan untuk menyingkirkan sita jaminan yang pertama.
- f. Pengadilan dapat memerintahkan penggugat memberi jaminan

Mengenai hal ini telah dijelaskan pada sita jaminan atas barang tidak bergerak. Pedoman ketentuannya pun sama, yaitu Pasal 722 Rv:

1. Ketua PN atau majelis dapat memerintahkan kepada penggugat sebagai pemohon sita untuk memberi uang jaminan atas penyitaan.
2. Uang jaminan meliputi biaya kerugian dan bunga yang timbul akibat penyitaan.
3. Uang jaminan diberikan bersama-sama dengan perintah sita jaminan.
4. Selama uang jaminan belum diserahkan penggugat, sita jaminan tidak dapat dijalankan.<sup>9</sup>

g. Berhak mengajukan bantahan atau perlawanan

h. Tersita berhak memberi barang pengganti objek sitaan

Mengenai hal itu dapat dipedomani Pasal Rv. Tergugat berhak menawarkan atau mengajukan ke Pengadilan:

1. Barang pengganti objek sitaan, atau
2. Memberi jaminan yang cukup atas jumlah tuntutan penggugat.

i. Pernyataan sita jaminan sah dan berharga

Seperti telah dijelaskan, sepanjang mengenai tata cara penyitaan, tata cara penyitaan sita revindikasi berlaku sepenuhnya dalam sita jaminan baik terhadap barang bergerak atau tidak bergerak. Sehubungan dengan itu, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 727 Rv, penggarisan mengenai pernyataan sah dan berharga yang diterapkan dalam sita revindikasi, sepenuhnya berlaku dalam sita jaminan

## **B. Tata Cara Atau Proses Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat**

### **1. Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Benda Milik Debitur**

Dengan adanya status debitur maka pihak debitur dalam perkara merupakan pihak tergugat yang dimana pelaksanaan sita jaminan dengan benda yang berada ditangan tergugat meliputi:

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 347.

1. Pengajuan peletakan sita jaminan yang diajukan bersama-sama dengan surat gugat.

2. Pengajuan permohonan sita jaminan yang diajukan tersendiri/terpisah dari gugatan.

Pengajuan sita jaminan tersebut harus melewati beberapa proses yang terdiri dari:

a. Proses pengajuan permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan bersama-sama dengan gugatan, standard operational procedure (SOP)-nya sama dengan pengajuan Gugatan/ Permohonan.

b. Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan peletakan sita jaminan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

c. *Standard Operational Procedure* (SOP) mengenai pembayaran panjar biaya peletakan sita jaminan dan pengadministrasiannya sama dengan SOP terkait.

## 2. Proses Pemeriksaan Dalam Persidangan

Pemeriksaan dalam persidangan ini disebut dengan persidangan insidentil yang dimana acara persidangannya terdiri dari:

a. Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum

b. Membacakan surat permohonan peletakan sita jaminan

c. Memberikan kesempatan kepada pihak termohon untuk memberikan jawaban/tanggapannya atas permohonan tersebut.

d. Memeriksa alat bukti dari Pemohon

e. Membuat penetapan tentang menerima atau menolak permohonan peletakan sita jaminan tersebut.<sup>10</sup>

## 3. Proses Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*)

Tentang cara dan siapa yang harus melakukan, menjalankan pensitaan itu, serta akibat hukumnya suatu persitaan diatur dalam Pasal 197, 198 dan Pasal 199 HIR, yang pada pokoknya adalah:

a) Pensitaan dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri;

b) Apabila Panitera berhalangan, ia diganti oleh orang lain yang ditunjuk oleh Ketua

Pengadilan Negeri, dalam praktek biasanya dijalankan oleh Panitera luar biasa;

c) Cara penunjukannya cukup dilakukan dengan penyebutan dalam perintah; hal ini berarti, bahwa sebelum pensitaan dilakukan harus terlebih dahulu ada surat perintah dari Ketua;

d) Tentang dilakukannya pensitaan harus dibuat berita acaranya dan isi berita acara tersebut harus diberitahukan kepada orang yang disita barangnya, apabila ia hadir;

e) Panitera atau penggantinya dalam melakukan pensitaan harus disertai oleh dua orang saksi, yang nama, pekerjaan dan tempat tinggalnya disebutkan dalam berita acara itu dan para saksi ikut menandatangani berita acara;

f) Saksi-saksi tersebut biasanya pegawai Pengadilan, setidaknya harus sudah dewasa dan harus orang yang dapat dipercaya;

g) Pensitaan boleh dilakukan atas barang-barang yang bergerak dan juga berada di tangan orang lain, akan tetapi hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi yang disita untuk menjalankan pencaharian, tidak boleh disita;

h) Barang-barang yang tidak tetap yang disita itu seluruhnya atau sebagiannya, harus dibiarkan berada di tangan orang yang tersita atau barang-barang itu dibawa untuk disimpan di tempat yang patut;

i) Dalam hal barang-barang tersebut tetap dibiarkan di tangan orang yang disita, hal itu diberitahukan kepada Pamong Desa supaya ikut mengawasi agar jangan sampai barang-barang tersebut dipindahtangankan atau dibawa lari oleh orang tersebut;

j) Bangunan rumah orang-orang Indonesia yang tidak melekat kepada tanah (*Opstaal bumiputera*), tidak boleh dibawa ke tempat lain;

k) Terhadap penyitaan barang tetap, maka berita acaranya harus diumumkan, dicatat dalam buku letter C di Desa, dicatat dalam buku tanah di Kantor Kadaster, dan salinan berita acara dimuat dalam buku khusus disediakan untuk maksud itu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dengan menyebut jam, tanggal, hari, bulan dan tahun dilakukannya;

<sup>10</sup>Retnowulan sutantio dan Iskandar Oepriprkartawinata, *Op-cit.* hal.107.

- l) Pegawai yang melakukan penyitaan harus memberi perintah kepada Kepala Desa supaya perihal adanya pensitaan barang yang tidak bergerak itu diumumkan sehingga diketahui oleh khalayak ramai;
- m) Sejak berita acara penyitaan diumumkan, pihak yang disita barangnya itu tidak boleh lagi memindahkan, memberatkan atau menyewakan barang tetapnya yang telah disita itu kepada orang lain. Perkataan memberatkan di atas berarti pula memborongkan, menggadaikan, menghipotikkan;
- n) Apabila hal tersebut di atas dilakukan, maka tindakan tersebut batal demi hukum. Sedangkan prosedur administrasinya meliputi:
- a) Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat;
- b) Yang disita adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak milik tergugat;
- c) Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah hak milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas. (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962). Untuk menghindari kesalahan pertanyaan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita.
- d) Penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada di desa, selain itu sita atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional setempat, dan atas yang belum bersertifikat harus diberitahukan kepada Kantor Pertanahan Daerah Tingkat II Kotamadya/Kabupaten.
- e) Penyitaan harus dicatat di buku khusus yang disediakan di Pengadilan Negeri yang memuat catatan mengenai tanah-tanah yang disita, kapan disita dan perkembangannya, dan buku tersebut adalah terbuka untuk umum.
- f) Sejak tanggal pendaftaran sita, tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita. Semua tindakan tersita yang dilakukakn bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum.
- g) Kepala Desa yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai pengawas agar tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain.
- h) Penyitaan dilakukan lebih dahulu atas barang bergerak yang cukup untuk menjamin terpenuhinya gugatan penggugat, apabila barang bergerak milik tergugat tidak cukup, maka tanah-tanah dan rumah milik tergugat dapat disita.
- i) Apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga oleh Hakim dalam amar putusannya, dan apabila gugatannya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, harus diperintahkan untuk diangkat.
- j) Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang. Pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan "Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
- Uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
  - Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
  - Barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;
  - Barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik Negara/daerah;
  - Barang milik pihak ketiga yang dilunasi Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah.
- k) Hakim tidak melakukan Sita Jaminan atas saham.
- l) Pemblokiran atas saham dilakukan oleh Bapepam atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal ada hubungan dengan perkara.
- Sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga oleh putusan maka sita jaminan tersebut berubah menjadi sita eksekusi. Apabila seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi isi putusan di mana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka jika sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelahnya dinyatakan sah dan berharga, secara otomastis

menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang-barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan Hakim dan ditambah dengan semua biaya sehubungan pelaksanaan putusan tersebut.<sup>11</sup>

Dengan telah dilakukannya lelang maka tujuan dan maksud dari sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat telah terpenuhi, dengan demikian maksud penggugat untuk mengajukan gugatan telah terpenuhi seluruhnya.

#### 4. Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan merupakan tujuan dari diajukannya gugatan. Pada dasarnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan. Sehingga pelaksanaan putusan hakim haruslah memiliki kekuatan yang tetap terlebih dahulu baru bisa dilaksanakan dan dilakukan eksekusi pengosongan. Putusan dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula memutus perkara tersebut.<sup>12</sup>

Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah untuk dalam delapan hari memenuhi putusan tersebut dengan sukarela. Jika pihak yang dikalahkan ini tidak mau melaksanakan putusan itu dengan sukarela, maka baru pelaksanaan yang sesungguhnya dimulai.

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah suatu tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Pelaksanaan *conservatoir beslag* diatur dalam pasal dasar pelaksanaan *conservatoir beslag* adalah Pasal 197 HIR, 227 HIR dan Pasal 261 jo Pasal 206 RBG. *Conservatoir* sendiri berasal dari kata *conserveren* yang berarti menyimpan, dan *conservatoir beslag* menyimpan hak seseorang. Tujuan sita jaminan ini adalah agar terdapat suatu barang tertentu yang nantinya dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang tergugat. Sita *conservatoir*

merupakan penjaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan barang milik tergugat. Barang yang dibekukan tersebut nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Contoh :“Dengan menjual barang yang disita dan uangnya digunakan untuk membayar kewajiban tergugat kepada penggugat sesuai putusan hakim”.

2. Pelaksanaan *conservatoir beslag* diawali dengan adanya penetapan *conservatoir beslag* dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan surat perintah kepada panitera atau juru sita Pengadilan Negeri untuk melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa. Panitera maupun juru sita dibantu oleh dua orang saksi yang telah dewasa Pasal 197 (6). Tahap terakhir dalam pelaksanaan sita jaminan adalah pembuatan berita acara sita jaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 (5) HIR, tanpa adanya berita acara sita jaminan, penyitaan tersebut dianggap tidak sah.

#### B. Saran

1. Dalam berperkara, sebaiknya pihak dalam hal ini penggugat, terlebih dahulu mengetahui ketentuan-ketentuan pokok yang terdapat dalam sita jaminan itu sendiri. Baik itu mengenai arti dari sita jaminan, apa saja yang menjadi objek dari sita jaminan, kemudian sita jaminan yang akan digunakan itu ada dalam ciri/macam sita jaminan yang bagaimana. Tidak menutup kemungkinan juga untuk pihak tergugat untuk mengetahui hal tersebut. Agar ketika melakukan permohonan untuk melakukan sita jaminan, penggugat sudah terlebih dahulu mengetahui sita jaminan itu sendiri.
2. Hendaknya para pihak memahami proses/tata cara pelaksanaan *conservatoir beslag* dan selalu menyertakan aparat kepolisian untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dan untuk saksi-saksi dalam pelaksanaan *conservatoir beslag* diharapkan saksi-saksi yang mengetahui hukum karena dapat memperlancar jalannya sita dan tidak menutup kemungkinan saksi dari luar, asalkan para saksi tidak menghambat jalannya sita, juga

<sup>11</sup>*Ibid.* hal. 130.

<sup>12</sup>Retnowulan, *Op-cit.*, hal.129.

sebaiknya para masyarakat umum apabila menjalani suatu proses perkara perdata yang menyangkut benda hendaknya meletakkan sita terlebih dahulu agar gugatannya tidak menang diatas kertas saja.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ali Chidir, SH., 1980, *Hukum Benda*, Tarsito: Bandung.
- Badruzaman Mariam Darus, 1987, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducia*, Cetakan IV: Bandung.
- Harahap M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Hasan Djuhaendah dan Salmidjas Salam, 2000, *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta.
- Hasbulah Frieda Husni, 2009, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak Yang Memberi Jaminan*, Ind Hill Co: Jakarta.
- Himpunan Tanya jawab Rakerda MA RI 1987-1993, Hal. 177. Diambil dari buku M Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Masjhoen Sofwan, Sri Soedewi, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, BPHN Departemen Kehakiman RI: Jakarta.
- Merto Kusumo Sudikno, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Jogjakarta.
- Safira Martha Eri, *Hukum Acara Perdata*, Senyum Indonesia, Tt: Ponorogo.
- Salim HS, H, S.H., M.S., 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet.V, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Satrio, J. 1986, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soedewi Sri, 2003, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset: Yogyakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta.

Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oerip Kartawinata,1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Tirtodiningrat, 1966, *Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, PT Pembangunan: Jakarta.

##### Website

- <https://www.google.co.id/search?q=latar+bela+kang+masalah+sita+jaminan+terhadap+barang+milik+tergugat&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjQ7PbYqbjWAhUHPo8KHbFeCdEQBQgnKAA&biw=1024&bih=508>
- <http://ayuistiawati.blogspot.co.id/2016/03/makalah-tentang-penyitaan.html>
- [http://www.academia.edu/9396315/BAB\\_I\\_PENDAHULUAN\\_A\\_Latar\\_Belakang](http://www.academia.edu/9396315/BAB_I_PENDAHULUAN_A_Latar_Belakang)
- <http://eprints.ums.ac.id/3680/1/C100040038.pdf>
- <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/HJ-3-MACAM-JAMINAN.pdf>
- [http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek\\_hukum\\_dalam\\_bisnis/bab1\\_pengertian\\_dan\\_tujuan\\_hukum.pdf](http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab1_pengertian_dan_tujuan_hukum.pdf)
- <https://www.google.co.id/search?q=latar+bela+kang+masalah+sita+jaminan&oq=latar+belakang+masalah+sita+jaminan&aqs=chrome..69i57.27940j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- <http://itskiyanafs.blogspot.co.id/2013/11/eksekusi-dalam-hukum-acaraperdata.html>
- [pajiolaw.googlepages.com/HUKUMJAMINAN.doc](http://pajiolaw.googlepages.com/HUKUMJAMINAN.doc)
- [staff.ui.ac.id/internal/131861375/material/Kredit-Fidusia.ppt](http://staff.ui.ac.id/internal/131861375/material/Kredit-Fidusia.ppt)